



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 736 TAHUN 2023

TENTANG

**NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA
HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN SANGKRINI JAYA RAYA
DAN ANJUNGAN DKI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penjualan barang milik daerah berupa hasil bongkaran gedung dan bangunan Sangkrini Jaya Raya dan Anjungan DKI Jakarta secara lelang, telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ASRORI & REKAN sesuai hasil Laporan Nomor 00165/2.0126-00/PP/II/0415/1/IX/2022 tanggal 30 September 2022 Perihal Laporan Penilaian Properti Berupa Bongkaran 4 (Empat) Bangunan, 1 (Satu) Mesin Genset dan 9 (Sembilan) AC Window/Central;
- b. bahwa hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan limit/batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit penjualan barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah secara Lelang Berupa Hasil Bongkaran Gedung dan Bangunan Sangkrini Jaya Raya dan Anjungan DKI Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN SANGKRINI JAYA RAYA DAN ANJUNGAN DKI JAKARTA.
- KESATU** : Menetapkan nilai limit penjualan barang milik daerah secara lelang berupa hasil bongkaran gedung dan bangunan Sangkrini Jaya Raya dan Anjungan DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 736 TAHUN 2023
TENTANG

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
SECARA LELANG BERUPA HASIL BONGKARAN
GEDUNG DAN BANGUNAN SANGKRINI JAYA RAYA
DAN ANJUNGAN DKI JAKARTA

| NO | NAMA BARANG | PD /UJKPD Pengguna | Alamat/Lokasi | Kode Barang | Nomor Register | Tahun Perolehan | Jenis Konstruksi | Luas (m ²) | NILAI PEROLEHAN (Rp) | NILAI LIMIT (Rp) | KETERANGAN |
|--------|---------------------------------|--|--|--------------|----------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta | Komplek TMII Jalan Raya Taman Mini/Gedung Kantor Sangkrini Lama, RT 000/RW 000 | 133010101001 | 000001 | 1986 | Beton | 135,17 | 228.437.300 | | Bangunan Gedung Lama Sangkrini Jaya Raya |
| 2 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta | Komplek TMII Jalan Raya Taman Mini/Panggung Sangkrini, RT 000/RW 000 | 133010101001 | 000002 | 1986 | Beton | 211,28 | 338.048.000 | 70.700.000 | Gedung Panggung/Sangkrini Jaya Raya |
| 3 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta | Komplek TMII Jalan Raya Taman Mini/Gedung Kantor Anjungan DKI, RT 000/RW 000 | 133010101001 | 000005 | 2004 | Beton | 481 | 812.890.000 | | Bangunan Gedung Kantor bertingkat Anjungan DKI Jakarta |
| 4 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta | Komplek TMII Jalan Raya Taman Mini/Gedung Kantor Sangkrini Baru, RT 000/RW 000 | 133010101001 | 000006 | 2012 | Beton | 500 | 5.861.685.148 | | Bangunan Gedung Baru Sangkrini Jaya Raya |
| Jumlah | | | | | | | | | 7.241.060.448 | 70.700.000 | |

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

